

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

SMAN 1 Mayong merupakan Sekolah Menengah Atas yang terletak di wilayah desa Sengonbugel. Sekolah ini terletak di pinggir jalan raya di Jl. Raya Kudus – Jepara KM. 20 masuk di wilayah desa Sengonbugel RT 01 RW 01 kecamatan Mayong kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini adalah salah satu sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SMAN 1 Mayong sudah terakreditasi dengan nilai A. SMAN 1 Mayong sekarang dikepalai oleh beliau, Ibu Ngaripah, S.Pd., MM..¹

SMAN 1 Mayong mempunyai visi terciptanya lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan pada budaya bangsa. Adapun misi dari SMAN 1 Mayong adalah mengembangkan kompetensi keagamaan, akademik, sosial, pribadi, serta memupuk dan mengembangkan bakat seni sebagai upaya pelestarian budaya daerah dan bangsa. Motto dari SMAN 1 Mayong adalah unggul dalam prestasi, santun dalam berbudi.²

SMAN 1 Mayong memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sekolah ini memiliki 28 ruang kelas, 3 laboratorium, 2 perpustakaan, dan 23 sanitasi guru dan siswa.³ Selain itu juga memiliki fasilitas lain seperti sportarium, masjid sekolah, ruang audio visual, ruang UKS, ruang OSIS, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.⁴

SMAN 1 Mayong memiliki banyak guru, karyawan, dan siswa. Total guru dan karyawan berjumlah 67 orang, yakni 38 laki-laki dan 29 perempuan. Sedangkan siswanya terbagi dalam 27 rombongan belajar.

Berdasarkan agamanya, siswa-siswi SMAN 1 Mayong yang beragama Islam 356 siswa dan 564 siswi, 1 siswa dan 5

¹ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/c26f6087-c048-496c-9a9e-740cb69b2252> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 07.45.

² <https://sman1mayong.sch.id/home/halaman/detail/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 08.13.

³ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/c26f6087-c048-496c-9a9e-740cb69b2252> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 08.05.

⁴ <https://sman1mayong.sch.id/home/main> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 08.19.

siswi yang beragama Kristen, serta 2 siswa dan 1 siswi yang beragama Katholik. Jumlah total semua siswa, yaitu 929 orang.⁵

Berikut batas-batas desa Sengonbugel kecamatan Mayong kabupaten Jepara sebagai berikut:

| No | Arah | Berbatasan dengan |
|----|---------|--|
| 1. | Barat | Desa Bakalan |
| 2. | Utara | Desa Ngroto |
| 3. | Timur | Desa Pelemkerep |
| 4. | Selatan | Desa Pelang, desa Kuanyar, desa Kalipucang Wetan |

Letak geografis desa Sengonbugel di utara berbatasan langsung dengan Desa Ngroto. Sementara itu, pada batas desa sebelah selatan dengan desa Pelang, Kuanyar, dan Kalipucang Wetan. Pada sebelah timur berbatasan dengan desa Pelemkerep, dan pada sebelah barat berbatasan dengan desa Bakalan.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Faktor-Faktor Pelaksanaan Salat Jumat di SMAN 1 Mayong

a. Faktor Intern

Ada beberapa faktor intern yang menyebabkan diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong sebagai berikut :

i. Hasil rapat sekolah

Kepala sekolah, para guru bersama Dewan Komite mengadakan Rapat Akhir Tahun. Dalam rapat tersebut dibuat beberapa keputusan. Salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mewajibkan pelaksanaan Salat Jumat di sekolah bagi siswa yang beragama Islam. Salat Jumat di sekolah dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.⁷

ii. Para siswa yang tidak disiplin waktu.

Waktu istirahat salat Jumat cukup panjang. Istirahat dimulai pukul 11.30 – 12.30 WIB, atau 60 menit. Waktu istirahat yang panjang ini untuk

⁵ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/c26f6087-c048-496c-9a9e-740cb69b2252> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 08.28.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sengonbugel,_Mayong,_Jepara diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 10.17.

⁷ Aby, Wawancara oleh penulis, pada 31 Oktober 2021, transkrip.

memberikan waktu kepada para guru, karyawan, dan siswa untuk melaksanakan salat Jumat. Namun pada saat jam pelajaran berikutnya, seringkali para siswa tersebut masuk terlambat. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar sedikit terhambat. Karena hal tersebut, maka dilaksanakanlah salat Jumat untuk para siswa di lingkungan sekolah dengan tujuan melatih kedisiplinan para siswa.

- iii. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa

Sebelumnya, para siswa mengikuti salat Jumat di Masjid Jami' Sidrotul Muntaha dan Masjid Assalam, Sengonbugel yang berjarak kurang lebih 450 meter dari sekolah. Atau pun masjid Jami' Baitul Muttaqien, Sengonbugel yang berjarak 800 meter. Para siswa banyak yang pergi salat Jumat dengan mengendarai motor. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salat Jumat diadakan di sekolah.

- iv. Sebagian siswa menyalahgunakan kelonggaran waktu salat Jumat

Sebelumnya para siswa melaksanakan salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Mereka mengikuti salat Jumat secara berjamaah bersama dengan masyarakat sekitar. Sekolah memberikan kelonggaran untuk melaksanakan salat Jumat di masjid sekitar sekolah. Ada yang melaksanakan salat Jumat di masjid di desa Sengonbugel, bahkan ada yang melaksanakannya di luar desa. Namun beberapa siswa malah memanfaatkan kelonggaran tersebut untuk bolos sekolah.

- v. Upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat yang baik dan benar.

Sekolah mempunyai fungsi untuk pendidikan dan pembelajaran. Salah satu pendidikan yang penting adalah pendidikan salat, tak terkecuali salat Jumat. Sekolah mengupayakan agar para siswa bisa memahami tata cara pelaksanaan salat Jumat. Lebih lanjut sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tata cara salat Jumat secara langsung melalui praktik pelaksanaan salat Jumat.

Para siswa dapat belajar dengan mengamati atau dengan menjadi petugas salat Jumat.⁸

b. Faktor Ekstern

i. Waktu salat Jumat yang tidak tetap

Pemulaan waktu salat Zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat. Akhir salat Zuhur adalah ketika bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Waktu istirahat salat Jumat di sekolah dimulai pukul 11.30 – 12.30 WIB atau selama 60 menit.

Waktu salat Zuhur jika didasarkan pada waktu jam tidak selalu sama terkadang maju lebih awal atau mundur lebih akhir. Sedangkan jam istirahat sekolah tetap mengikuti jam sekolah. Artinya mau tidak mau waktu istirahat harus mengikuti waktu salat Jumat, terutama jika waktu salat Jumat agak lebih mundur.

Waktu salat Zuhur terkadang lebih akhir menyebabkan pelaksanaan salat Jumat di masjid sekitar yang hampir melewati waktu istirahat. Seperti dijelaskan sebelumnya, mau tidak mau waktu istirahat harus mengikuti waktu salat Jumat, terutama jika waktu salat Jumat agak lebih mundur.

ii. Jarak masjid yang lumayan jauh

Masjid menjadi tempat pelaksanaan salat Jumat bagi masyarakat umum. Sebelumnya para guru, karyawan, dan siswa sekolah pun mengikuti salat Jumat di masjid. Jarak masjid yang paling dekat dari sekolah kurang lebih berjarak 450 meter. Jarak tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan salat Jumat di sekolah.

iii. Dukungan dari orang tua

Dalam program-program sekolah perlu adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Berbagai pihak tersebut meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atau wali. Dewan Komite yang merupakan perwakilan orang tua atau wali telah menyetujui dan mendukung adanya pelaksanaan salat Jumat di sekolah.⁹

⁸ Hasan Asy'ari, Wawancara oleh penulis, pada 12 Oktober 2021, transkrip.

⁹ Karyanto, Wawancara oleh penulis, pada 12 Oktober 2021, transkrip.

2. Data Tentang Pelaksanaan Salat Jumat di SMAN 1 Mayong

Hari Jumat adalah hari yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat bagi setiap orang Islam yang memenuhi syarat. Tak terkecuali bagi siswa SMAN 1 Mayong yang beragama Islam juga diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Pada hari Jumat, biasanya para siswa laki-laki yang beragama Islam pergi ke masjid sekitar untuk melaksanakan salat Jumat. Begitu pun dengan para guru dan karyawan. Mereka mendatangi masjid-masjid di sekitar desa Sengonbugel ataupun di desa-desa yang dekat dengan sekolah, misalnya desa Bakalan atau desa Pendosawalan.

Mereka melaksanakan salat Jumat sesuai dengan tuntunan syara'. Diawali dengan dua khotbah oleh khatib. Mereka mendengarkan khotbah dengan *khusyu'* dan sambil beriktikaf. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah sebanyak dua rakaat. setelah salam dilanjutkan dengan berzikir atau membaca Al-Qur'an. Setelah semuanya selesai, para siswa langsung kembali ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan belajar.

Akan tetapi ada dari para siswa yang justru malah memanfaatkan momen setelah salat Jumat untuk pulang ke rumah atau *nongkrong* di luar sekolah. Itu dilakukan setelah mereka selesai salat Jumat. Padahal setelah istirahat kedua masih ada jam pelajaran selanjutnya. Hal tersebut sangat sering dilakukan dan berulang kali sehingga mereka terlambat kembali ke sekolah.

Sanksi pun diberikan terhadap siswa yang terlambat masuk kelas. Sanksi diberikan oleh guru BP atau guru kelas masing-masing sesuai dengan aturan sekolah. Sanksi yang ringan berupa teguran dan *poin* terhadap pelanggaran hukuman seperti membersihkan toilet, mencabut rumput, atau *push up* diberikan untuk memberi efek jera. Bahkan sanksi berupa di-skors pun pernah diberikan kepada beberapa siswa yang terlalu sering terlambat. Akan tetapi sanksi tersebut tidak memberikan efek jera.¹⁰

Setelah itu muncul inisiatif dari beberapa dewan guru untuk mengadakan shalat Jum'at di sekolah. Salah satunya adalah inisiatif oleh Bapak Hasan. Beliau dan beberapa guru menganggap bahwa salat Jumat di sekolah adalah solusi yang

¹⁰ Hasan Asy'ari, Wawancara oleh penulis, pada 12 Oktober 2021, transkrip.

tepat atas persoalan tidak disiplinnya para siswa tersebut. Setelah itu, ide tersebut diusulkan dalam rapat sekolah.

Rapat sekolah adalah rapat akhir tahun ajaran yang umumnya membahas mengenai rencana program sekolah jangka pendek. Selain itu rapat sekolah juga membahas tentang isu-isu dan masalah terkini yang berkaitan dengan sekolah. Rapat sekolah dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari perwakilan para wali siswa masing-masing kelas dan jurusan di SMAN 1 Mayong.

Pada rapat tersebut diputuskan banyak hal. Salah satunya adalah program salat Jumat di sekolah yang disetujui kepala sekolah dan mendapat izin dari komite sekolah. Akhirnya diputuskan bahwa salat Jumat di SMAN 1 Mayong menjadi program sekolah. Program ini menjadi program yang diwajibkan bagi semua siswa laki-laki yang beragama Islam mulai dari kelas X, XI, dan XII di semua jurusan. Sedangkan bagi guru dan karyawan program ini tidak diwajibkan.¹¹

Salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah salat Jumat yang dilaksanakan di lingkungan SMAN 1 Mayong. Salat Jumat tersebut dilaksanakan oleh para siswa, guru, dan karyawan yang beragama Islam. Salat Jumat tersebut dilaksanakan pada jam istirahat kedua pada hari Jumat setiap 2 minggu sekali. Salat tersebut pada awalnya diadakan di dalam aula gedung serbaguna milik sekolah.

Awal pelaksanaan program salat Jumat di sekolah adalah pada bulan Juli awal tahun ajaran 2017/2018. Ketika itu, salat Jumat rutin dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Salat Jumat tersebut dilaksanakan pada waktu jam istirahat kedua. Tepatnya dimulai ketika sudah masuk waktu salat Zuhur sampai selesai.

Salat Jumat dimulai dengan dikumandangkannya azan. Apabila sudah masuk waktu Zuhur, maka azan salat Jumat langsung dikumandangkan. Namun apabila belum masuk waktu salat Zuhur, maka bilal menunggu masuknya waktu zuhur untuk mengumandangkan azan. Muazin yang bertugas dipilih dari siswa laki-laki dan biasanya bergantian setiap pelaksanaan salat Jumat. Azan biasanya dikumandangkan dua kali atau setidaknya minimal satu kali sebelum khotbah.

¹¹ Hasan Asy'ari, Wawancara oleh penulis, pada 12 Oktober 2021, transkrip.

Khotbah dilaksanakan oleh khatib dengan cara berdiri diatas mimbar yang disediakan. Khatib berkhotbah dengan memegang tongkat. Khotbah dilaksanakan dua kali dan dipisah dengan duduk diantara dua khotbah. Pada khotbah pertama dan kedua, khatib mengucapkan hamdalah, sholawat, membaca dua kalimat syahadat, dan berwasiat takwa. Khusus pada khotbah kedua, khatib menambahi bacaan tersebut dengan membaca ayat suci al-Qur'an dan berdoa. Setelah khotbah selesai, bilal mengumandangkan iqamah sebagai tanda akan dirikannya salat.

Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dengan 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaatnya, imam membaca surat al-Fatihah dan setelahnya membaca surat-surat pendek dengan suara keras. Sedangkan makmum membacanya dengan suara pelan. Setelah membaca surat pendek, para jamaah ruku', i'tidal, sujud dua kali dan duduk diantara dua sujud dengan *tuma'ninah*. Pada rakaat kedua para jamaah melakukan duduk dan membaca tasyahud akhir. Salat diakhiri dengan membaca salam.¹²

Jumlah orang yang mengikuti salat Jumat adalah kira-kira sekitar 300 orang. Jamaah terdiri dari para siswa, guru dan karyawan sekolah. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak mukim. Hanya sekitar 14 orang saja yang benar-benar mukim dari guru dan siswa.

Tempat pelaksanaan salat Jumat berada di aula gedung serbaguna (GOR) SMAN 1 Mayong. GOR tersebut mempunyai kapasitas daya tampung sebanyak 1000 orang. Pelaksanaan salat di dalam GOR tersebut dilaksanakan dengan menggelar karpet guna sebagai alas jamaah salat Jumat. Hal ini merupakan upaya untuk tetap menjaga kesucian dalam beribadah salat Jumat. Karena salah satu syarat sah salat yakni suci tempat dari najis.

Pada awal tahun 2019, lantaran rampungnya pembangunan masjid maka pelaksanaan salat Jumat dipindahkan ke Masjid Al-Muqorrobin. Masjid Al-Muqorrobin mulai dibangun pada tahun 2017. Masjid tersebut dibangun diatas tanah wakaf sekolah dan masuk dalam satu lingkup sekolah. Masjid tersebut merupakan masjid milik sekolah.

¹² Edrik, Wawancara oleh penulis, pada 31 Oktober 2021, transkrip.

Menurut bapak Hasan, tujuan utama pelaksanaan salat Jumat di sekolah ini adalah sebagai upaya preventif pengendalian siswa dari ketidakdisiplinan waktu. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga ketertiban sekolah. Selain itu, tujuan salat Jumat disekolah juga dilakukan untuk edukasi bagi para siswa. Para siswa dapat belajar tentang praktik tata cara shalat Jumat secara langsung, seperti tata cara khotbah Jumat dan menjadi bilal.

Landasan atau dasar *fiqh* yang digunakan dalam pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong tidak condong untuk menganut salah satu Imam Mazhab. Bukan penganut mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah. Ataupun tidak merujuk pada salah satu kitab tertentu. Menurut penuturan Bapak Hasan selaku guru agama di SMAN 1 Mayong, mereka menjalankan salat Jumat di sekolah tersebut berdasar atas keilmuan yang telah mereka kuasai dan pelajari.¹³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Faktor-Faktor Pelaksanaan Salat Jumat di SMAN 1 Mayong
 - a. Menurut Mazhab Hanafiyyah

Menurut ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa salat Jumat boleh dilaksanakan di beberapa tempat sekaligus dalam satu negeri dengan tujuan memberikan keleluasaan, sebab apabila salat Jumat hanya boleh dilaksanakan di satu tempat, maka dapat menyebabkan kesulitan. Bahkan dalam keadaan darurat dibutuhkan banyak tempat pelaksanaan salat Jumat terutama di kota-kota besar.¹⁴

Pada studi kasus salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang dilaksanakan di sekolahan, terdapat beberapa faktor intern diantaranya adalah: hasil rapat sekolah yang telah sepakat mengadakan salat Jumat di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu karena sering masuk terlambat pada jam istirahat kedua setelah shalat Jumat; kekhawatiran sekolah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan

¹³ Hasan Asy'ari, Wawancara oleh penulis, pada 12 Oktober 2021, transkrip.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 659.

kelonggaran waktu salat Jumat; serta upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat dengan benar.

Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah sebagai berikut: waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua.

Apabila faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendapat mazhab Hanafiyyah, maka diperbolehkan untuk menyelenggarakan salat Jumat di SMAN 1 Mayong. Karena pelaksanaan salat Jumat di sekolah memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan salat Jumat. Sebab apabila salat Jumat hanya boleh dilaksanakan di satu tempat, maka dapat menyebabkan kesulitan.

b. Menurut Mazhab Malikiyyah

Ulama mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa di dalam satu wilayah tidak diperbolehkan ada lebih dari satu salat Jumat. Artinya salat Jumat hanya boleh dilaksanakan di satu tempat dalam suatu negeri. Apabila ada lebih dari satu salat Jumat maka salat Jumat yang dilaksanakan di masjid Jami' yang lebih dahulu didirikan yang hukumnya sah.

Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan menyelenggarakan salat Jumat di lebih dari satu tempat dengan syarat suatu negeri yang wilayahnya sangat luas, takut terjadi fitnah misalnya penduduk negeri yang bermusuhan, atau jauh dari batas daerah.¹⁵

Pada studi kasus salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang dilaksanakan di sekolahan, terdapat beberapa faktor intern diantaranya adalah: hasil rapat sekolah yang telah sepakat mengadakan salat Jumat di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu karena sering masuk terlambat pada jam istirahat kedua setelah shalat Jumat; kekhawatiran sekolah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 658.

kelonggaran waktu salat Jumat; serta upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat dengan benar.

Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah sebagai berikut: waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua.

Apabila faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendapat mazhab Malikiyyah maka tidak diperbolehkan menyelenggarakan salat Jumat di SMAN 1 Mayong. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor yang memperbolehkan untuk menyelenggarakan salat Jumat menurut mazhab Malikiyyah, yakni wilayah yang luas, takut terjadi fitnah, atau jauh dari batas daerah.

c. Menurut Mazhab Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, bagi sahnya salat Jumat di sebuah wilayah negeri tidak diperbolehkan ada 2 salat Jumat atau lebih yang dilaksanakan pada waktu yang sama kecuali bila sebuah wilayah suatu negeri sangat luas dan penduduk sangat sulit untuk dipusatkan dalam satu tempat, baik karena alasan banyaknya penduduk, sedang dalam keadaan berperang, atau karena tempat salat yang sulit dijangkau.

Hal tersebut didasarkan pada suatu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendirikan salat Jumat lebih dari satu tempat. Dengan melakukan salat Jumat di satu tempat, maka dapat mencapai tujuan salat Jumat untuk syi'ar agama Islam dan menegakkan kalimat Allah.

Apabila ada salat Jumat yang lebih dulu ditunaikan, maka salat Jumat tersebut hukumnya sah. Sedangkan salat yang ditunaikan sesudahnya hukumnya tidak sah, karena Syafi'iyah mensyaratkan salat Jumat yang sah hanya ada di satu tempat. Jika dua salat Jumat dilakukan secara bersamaan di dua tempat, maka kedua salat Jumat tersebut hukumnya batal. Hal yang menjadi patokan untuk salat Jumat bisa dikatakan bersamaan atau lebih dahulu dilakukan yaitu bunyi huruf *ra'* pada lafal takbiratul ihram.

Mazhab Syafi'iyah membolehkan menyelenggarakan salat Jumat di lebih dari satu tempat dengan syarat suatu negeri yang wilayahnya sangat luas, takut terjadi fitnah misalnya penduduk negeri yang bermusuhan, atau jauh dari batas daerah.¹⁶

Pada studi kasus salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang dilaksanakan di sekolah, terdapat beberapa faktor intern diantaranya adalah: hasil rapat sekolah yang telah sepakat mengadakan salat Jumat di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu karena sering masuk terlambat pada jam istirahat kedua setelah shalat Jumat; kekhawatiran sekolah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan kelonggaran waktu salat Jumat; serta upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat dengan benar.

Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah sebagai berikut: waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua.

Apabila faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendapat mazhab Malikiyyah maka tidak diperbolehkan menyelenggarakan salat Jumat di SMAN 1 Mayong. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor yang memperbolehkan untuk menyelenggarakan salat Jumat menurut mazhab Malikiyyah, yakni wilayah yang luas, takut terjadi fitnah, atau jauh dari batas daerah. Pada jarak yang relatif dekat dari sekolah juga sudah ada banyak masjid yang menyelenggarakan salat Jumat secara umum. Namun, apabila tetap dilaksanakan maka hukumnya sah selama salat Jumat di sekolah lebih dahulu dilaksanakan dari pada salat Jumat di tempat lain.

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah membolehkan menyelenggarakan salat Jumat di lebih dari satu tempat dengan syarat suatu negeri yang wilayahnya sangat luas,

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 658.

takut terjadi fitnah misalnya penduduk negeri yang bermusuhan, atau jauh dari batas daerah.¹⁷

Pada studi kasus salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang dilaksanakan di sekolah, terdapat beberapa faktor intern diantaranya adalah: hasil rapat sekolah yang telah sepakat mengadakan salat Jumat di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu karena sering masuk terlambat pada jam istirahat kedua setelah shalat Jumat; kekhawatiran sekolah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan kelonggaran waktu salat Jumat; serta upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat dengan benar.

Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah sebagai berikut: waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua.

Apabila faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendapat mazhab Malikiyyah maka tidak diperbolehkan menyelenggarakan salat Jumat di SMAN 1 Mayong. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor yang memperbolehkan untuk menyelenggarakan salat Jumat menurut mazhab Malikiyyah, yakni wilayah yang luas, takut terjadi fitnah, atau jauh dari batas daerah.

2. Analisis Data Tentang Hukum Pelaksanaan Salat Jumat di SMAN 1 Mayong
 - a. Menurut Mazhab Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah, syarat-syarat Jumat dapat dibagi dalam 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib berjumlah 6 syarat, sebagai berikut: laki-laki, merdeka, sehat, mukim, berakal, dan baligh. Syarat sahnya salat Jumat berjumlah tujuh, yaitu: tinggal di dalam kota, ada izin dari penguasa (pemimpin) atau wakilnya, telah masuk waktu Zuhur, berkhotbah, khotbah dilakukan sebelum salat Jumat, berjamaah,

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 658.

diperkenankan untuk masyarakat umum oleh pemerintah.¹⁸

Dalam studi kasus SMAN 1 Mayong, bagi para siswa, guru, dan karyawan laki-laki yang muslim tetap wajib melaksanakan salat Jumat dikarenakan mereka memenuhi syarat wajib salat Jumat diantaranya adalah mukallaf, tidak musafir dan tidak ada uzur *syar'i*.

Salat Jumat hanya sah dilaksanakan pada waktu Zuhur saja, dan tidak bisa diqadla atau dilaksanakan pada lain waktu. Salat Jumat tidak disyaratkan berada di masjid. Salat Jumat juga sah dilaksanakan di tanah lapang asalkan mendapat izin dari imam (penguasa) dan tidak jauh dari kota. Pendapat Hanafiyyah juga menerangkan bahwa salat Jumat bisa dilakukan di beberapa tempat dalam satu negeri.

Adapun salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang dilaksanakan di gedung serbaguna di sekolah diperbolehkan menurut mazhab Hanafiyyah karena dalam mazhab Hanafiyyah tidak mensyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaannya. Mazhab Hanafiyyah juga tidak mensyaratkan salat Jumat dilaksanakan terpusat di satu tempat dalam negeri.

Adapun mengenai jumlah jamaah menurut Imam Abu Hanifah sedikitnya yang disebut berjamaah adalah tiga orang jumlahnya selain imam. Disyaratkan sebelum melaksanakan salat Jumat harus melaksanakan khotbah dua kali. Bahkan dalam kalangan Hanafiyyah, khotbah sama nilainya dengan setengah salat.

Jumlah jamaah pada pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang bermukim berjumlah 14 orang. Jumlah ini memenuhi batas minimal jamaah dalam salat Jumat menurut mazhab Hanafiyyah yakni 3 orang. Apabila memenuhi syarat dan rukun salat Jumat dengan benar maka hukum salat Jumat di SMAN 1 Mayong menurut mazhab Hanafiyyah adalah sah.

b. Menurut Mazhab Malikiiyyah

Ulama Malikiiyyah berpendapat bahwa syarat salat Jumat itu dibagi dalam dua syarat yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib salat Jumat, sebagai

¹⁸ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah*, 9-10.

berikut:¹⁹ laki-laki; merdeka; tidak ada uzur syar'i; orang tersebut dapat melihat; bukan seseorang yang tua bangka; tidak khawatir ada seorang dzalim; bukan pada waktu dingin mencekam atau panas membakar; tidak mengkhawatirkan hilangnya kehormatan, harta atau jiwanya; bermukim di suatu kota atau desa yang berjarak 3,33 mil dari kota; dan berada di negeri tempat tinggalnya. Dalam studi kasus ini, para siswa, guru, dan karyawan laki-laki yang beragama Islam tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Dikarenakan mereka memenuhi syarat wajib salat Jumat.

Sedangkan syarat sah salat Jumat ada lima perkara, yaitu:²⁰ tinggal di suatu kota atau wilayah daerahnya, dihadiri oleh 12 orang selain imam, ada imam, ada dua khotbah, dan tempat pelaksanaannya di masjid jami'. Adapun syarat imam, yaitu: bermukim atau musafir yang berniat bermukim 4 hari; dan imam adalah sekaligus khatib.

Dalam hal Jumlah jamaah pada pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong yang bermukim berjumlah 14 orang. Jumlah ini memenuhi batas minimal jamaah dalam salat Jumat menurut mazhab Malikiyyah yakni 12 orang.. Dari segi tempat pelaksanaan, awalnya dilaksanakan di gedung serbaguna, kemudian dipindahkan ke masjid sekolah. Kedua tempat tersebut menurut mazhab Malikiyyah tidak memenuhi syarat sah salat Jumat. Karena mazhab Malikiyyah mensyaratkan tempat masjid jami' sebagai syarat sah salat Jumat. Syarat lainnya imam adalah orang yang sekaligus berkhotbah. Akan tetapi tidak jarang imam tidak bertindak sebagai orang yang berkhotbah. Dalam hal ini ketika imam adalah bukan orang yang berkhotbah, maka tidak memenuhi syarat sah salat Jumat menurut mazhab Malikiyyah.

Kesimpulannya menurut mazhab Malikiyyah pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong tidak memenuhi syarat. Terutama karena tidak dilaksanakan di masjid jami'.

¹⁹ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 13.

²⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 15.

c. Menurut Mazhab Syafi'iyah

Ulama mazhab **Syafi'iyah** berhujjah tentang syarat- syarat salat Jumat bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Adapun syarat-syarat wajib salat Jumat sama dengan syarat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dalam syarat-syarat wajib salat dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh mazhab Malikiyyah hingga sepuluh syarat. Sebagian dari ulama Syafi'iyah sepakat dengan Malikiyyah, bahwa salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang tidak mampu, orang sakit dan orang yang buta kecuali dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyyah dalam syarat wajib salat Jumat.²¹

Dalam syarat wajibnya salat Jumat tidak disyaratkan istithan, namun istithan disini dimaksudkan sebagai syarat untuk mendirikan salat Jumat.²² Diantara syarat wajib salat Jumat lainnya adalah mukim, maka seorang musafir tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat, kecuali apabila berniat bermukim minimal selama 4 hari di desa yang didirikan salat Jumat tersebut.

Dalam studi kasus SMAN 1 Mayong, bagi para siswa, guru, dan karyawan laki-laki yang muslim tetap wajib melaksanakan salat Jumat dikarenakan mereka memenuhi syarat wajib salat Jumat diantaranya adalah mukallaf, tidak musafir dan tidak ada uzur *syar'i*.

Adapun syarat sahnya salat Jumat menurut mazhab Syafi'iyah ada 6 syarat, sebagai berikut:²³ salat Jumat dan khotbahnya dilaksanakan di waktu Zuhur dengan yakin, dilaksanakan di suatu bangunan yang memadai, salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, jumlah jamaahnya minimal 40 orang, salat Jumat hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada salat lainnya di tempat salat Jumat tersebut dilaksanakan, dan mendahulukan khotbah dibandingkan salat.

Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan pada jam istirahat kedua. Namun apabila belum masuk waktu zuhur maka menunggu sampai masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaannya adalah pada mulanya di

²¹ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah* , 16.

²² Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah* , 18.

²³ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah* , 18.

gedung serbaguna kemudian dipindahkan ke masjid sekolah. Kedua tempat tersebut dapat dikatakan memadai karena cukup untuk menampung jamaah. Pelaksanaan salat Jumat pada tempat tersebut sah menurut mazhab Syafi'iyah karena dalam mazha Syafi'iyah tidak mensyaratkan dilaksanakan di tempat tertentu, seperti masjid.

Dalam kaitannya dengan jumlah jamaah yang bermukim di desa Sengonbugel berjumlah 14 orang. Jumlah ini tidak bisa menggugurkan persyaratan jumlah minimum jamaah yang bermukim menurut mazhab Syafi'iyah yaitu 40 orang. Kesimpulannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong tidak memenuhi syarat sah menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu batas minimum jamaah yang bermukim 40 orang.

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Hanabilah berpendapat bahwa syarat-syarat salat Jumat dapat diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya adalah:²⁴ merdeka, laki-laki, tidak ada uzur yang membolehkan untuk meninggalkan salat Jumat, hendaklah orang itu dapat melihat, tidak takut dipenjarakan, tidak khawatir akan kehilangan harta, kehormatan atau jiwanya, didirikan di sebuah gedung (bangunan) yang meliputi sebuah nama, misalnya Mesir. Dalam studi kasus SMAN 1 Mayong, bagi para siswa, guru, dan karyawan laki-laki yang muslim tetap wajib melaksanakan salat Jumat dikarenakan mereka memenuhi syarat wajib salat Jumat diantaranya adalah mukallaf, tidak musafir dan tidak ada uzur *syar'i*.

Adapun syarat sahnya salat Jumat ada empat, yaitu:²⁵ masuk waktu, bermukim di suatu kota atau desa, dihadiri oleh 40 orang, dan ada dua khotbah.

Menurut Hanabilah, salat Jumat boleh dilaksanakan sebelum tergelincir matahari. Awal waktunya adalah sebagaimana awal salat Ied (hari raya). Sedangkan akhir waktu salat Jumat adalah akhir waktu salat Zuhur itu sendiri, sebab salat Jumat dihitung

²⁴ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah*, 19.

²⁵ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah*, 21.

sebagai pengganti salat Zuhur karena ada kesamaan waktu pelaksanaan.²⁶

Waktu pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan pada jam istirahat kedua menunggu masuknya waktu salat Zuhur. Adapun pelaksanaan salat Jumat tersebut memenuhi syarat sahnya. Namun dalam hal jumlah jamaah salat tidak memenuhi kriteria minimum 40 orang yang mukim. Kesimpulan menurut mazhab Hanabilah, salat Jumat di SMAN 1 Mayong tidak memenuhi syarat sah batas minimum jamaah yang bermukim yaitu 40 orang.



²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 651.